

Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Yang Melakukan Kealfaan Dalam Tindakan Diskresi Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas

Apri Amalia

Universitas Al Azhar

Jl. Pintu Air IV No. 214 Padang Bulan-Medan

Johannes Mangapul Turnip

Universitas Prima Indonesia

Jl. Sampul No. 3, Kota Medan

Korespondensi penulis : apriamalia03@gmail.com

ABSTRACT

Discretionary actions are the authority of investigators who are decided by the Police in dealing with legal issues in the field directly and without asking for instructions or decisions from their superiors. The discretion exercised by investigators basically must comply with statutory regulations and the code of ethics for the police profession. However, in reality there is still discrimination in the exercise of police discretion. The aim of the research is to find out the mechanism of implementation and legal accountability for the police who do negligence in traffic discretion. The research method uses normative research conducted using a statutory approach and concepts related to the police. The data used are secondary data in the form of laws and regulations, books, scientific papers, experts, articles and then these data are processed qualitatively. The results of the study show that the mechanism for applying police discretion to traffic crimes at the investigative level is that the police go to the scene of a traffic accident and then make a sketch of the crime scene, help the victim, record witness, secure evidence, the police make a case analysis and exercise discretion in case of an accident, light. The discretionary authority of the police causes investigators to have the authority to make decisions or choose various actions in resolving the law violations they handle. The discretionary authority of the police which is individual in nature is the resolution of traffic accident cases by way of deliberation between the parties involved in the accident. Criminal liability for negligence by members of the Indonesian National Police is based on article 359 of the Criminal Code, it is proven that the actions of the defendant because of their negligence caused another person to die is punishable by imprisonment for a maximum of five years of imprisonment for a maximum of one year.

Keywords: *Accountability, Discretion, Police*

ABSTRAK

Tindakan diskresi merupakan kewenangan penyidik yang diputuskan oleh Polisi dalam menghadapi persoalan hukum di lapangan secara langsung dan tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya. Diskresi yang dilaksanakan oleh penyidik pada dasarnya harus sesuai peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi polisi. Namun pada kenyataannya masih ada diskriminasi dalam pelaksanaan diskresi Kepolisian. Tujuan penelitian untuk mengetahui mekanisme penerapan dan pertanggungjawaban hukum bagi kepolisian yang melakukan kealfaan dalam tindakan diskresi lalu lintas. Metode Penelitian menggunakan penelitian normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep-konsep yang berkaitan dengan kepolisian. Data digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, para ahli, artikel kemudian data-data tersebut diolah secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa mekanisme penerapan diskresi Kepolisian terhadap tindak pidana lalu lintas di tingkat penyidikan adalah Polisi mendatangi tempat kejadian perkara kecelakaan lalu

lintas kemudian membuat sketsa tempat kejadian perkara, menolong korban, mencatat saksi, mengamankan barang bukti, Polisi membuat analisis kasus dan dilakukan diskresi apabila kecelakaan ringan. Kewenangan diskresi Kepolisian menyebabkan penyidik berwenang untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum yang ditanganinya. Kewenangan diskresi kepolisian yang bersifat individual adalah penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan cara musyawarah antar pihak yang terlibat kecelakaan. Pertanggungjawaban pidana atas kealpaan yang dilakukan anggota polri adalah berdasarkan pada pasal 359 KUHP terbukti bahwa perbuatan terdakwa karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama setahun.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Diskresi, Kepolisian

LATAR BELAKANG

Pada dasarnya setiap anggota Polisi yang bertugas di lapangan dituntut mampu mengambil suatu keputusan secara perorangan, dalam menghadapi situasi-situasi yang nyata yang dikenal dengan istilah diskresi. Pengambilan keputusan yang dilakukan Polisi menyangkut masalah ketertiban dan keamanan masyarakat, yang erat kaitannya dengan hak-hak asasi manusia. Oleh karena sifat pekerjaannya itulah maka Polisi sering harus menanggung risiko menjadi sorotan masyarakat. Sorotan-sorotan yang ditujukan kepada Polisi ada yang bersifat positif dan bersifat negatif. Sebenarnya sorotan itu berpangkal tolak dari hasil pengambilan keputusan yang telah dilakukan oleh petugas-petugas Polisi.¹ Kondisi tersebut menunjukkan pelaksanaan tugas Kepolisian tidak selalu sama benar dengan yang tertera dalam peraturan perundang-undangan. Polisi dihadapkan pada persoalan harus menentukan pilihan berkenaan dengan masalah diskresi untuk memutuskan suatu persoalan yang dihadapi. Undang Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 18 telah disebutkan dalam satu pasalnya tentang salah satu bentuk kewenangan yang legal berupa diskresi Kepolisian, dimana kepolisian berwenang melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab. Diskresi di satu sisi, dinilai meniadakan kepastian terhadap sesuatu yang akan terjadi, di sisi lain menjamin kepastian hukum.²

Tindakan diskresi yang diputuskan oleh Polisi dalam menghadapi persoalan hukum di lapangan secara langsung pada saat itu juga dan tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya adalah diskresi yang bersifat individual. Sehingga selama ini terkesan bahwa penggunaan diskresi oleh Polisi maupun Jaksa lepas dari pengawasan maupun kontrol dari lembaga yang berwenang sehingga diskresi dapat digunakan tidak wajar atau salah dimanfaatkan dalam proses penegakan hukum tindak pidana. Contoh diskresi dalam penegakan hukum salah satunya adalah Tindakan diskresi Polisi dalam menciptakan kelancaran lalu lintas, seperti mengubah sistem lalu lintas, mengatur arus kendaraan, maupun mengalihkan arus.

Tindakan diskresi yang dilaksanakan oleh pihak penyidik dilakukan dengan alasan bahwa tindakan ini dapat mengefektifkan penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas, dimana tersangka melakukan pelanggaran lalu lintas dan karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka-luka. Namun, tindakan tersebut menuai permasalahan yang pelik, yang mana di satu sisi tindakan diskresi ini merupakan aplikasi dari hukum pidana yang dilakukan sesuai dengan

Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Yang Melakukan Kealfaan Dalam Tindakan Diskresi Terhadap Tindak Pidana LaluLintas

kebijakan sendiri untuk mengefektifkan hukum yang berjalan secara kaku. Sedangkan di sisi lain tindakan ini menjadi batu sandungan bagi pihak penegak hukum khususnya penyidik, yang manapenyidik selalu disalahkan atas pelaksanaan diskresi yang dilakukan karena tindakan diskresi tersebut memunculkan diskriminasi dalam penerapan hukum. Diskresi ini menghilangkan kepastian terhadap hal-hal yang akan terjadi. Akan tetapi suatu tatanan dalam masyarakat yang sama sekali dilandaskan pada hukum juga merupakan suatu ideal yang tidak akan bisa dicapai.

Suatu masyarakat yang secara murni diatur oleh hukum merupakan suatu ideal yang tidak akan dapat dipenuhi atau dicapai. Sebab pengaturan secara murni yang dimaksud ialah seluruh masyarakat diatur oleh hukum yang dirumuskan secara jelas dan tegas, tanpa dibutuhkan adanya diskresi oleh para pejabat dalam penerapannya atau implementasinya. Dari uraian diatas bahwa yang akan dibahas berupa pelaksanaan penerapan diskresi dan pertanggungjawaban hukum bagi kepolisian yang melakukan kealfaan dalam tindakan diskresi.

KAJIAN TEORITIS

2.1 Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.³ Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya Polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.⁴

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah Kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi Polisi dan lembaga Polisi.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

2.2 Diskresi

Menurut kamus hukum yang disusun oleh J.C.T Simorangkir, diskresi diartikan sebagai "kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya

sendiri”.⁵ Diskresi adalah kebebasan untuk memilih berbagai langkah tindakan (*Caurses of action or inaction*). Diskresi membutuhkan tingkat kecerdasan yang memadai dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini sumber daya manusia (SDM) penegak hukum memegang peranan penting dari pada isi dari produknya, atau dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan saja (*to improve the human resources is more important than it's product*), mengingat pentingnya penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman atupun Advokad) harus berani keluar dari alur tradisi penegakan hukum yang hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan semata, sebab hukum bukanlah hanya ruang hampa yang steril dari konsep-konsep non hukum. Ia harus dilihat dari perspektif sosial, perilaku yang senyatanya yang dapat diterima oleh manusia yang adadidalamnya.⁶

Diskresi dalam *Black Law Dictionary* berasal dari bahasa Belanda “*Discretionair*” yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan.⁷

2.3 Tindak Pidana Lalu Lintas

Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan ”tindak pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu perbuatan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dapat berakibat pada terjadinya kecelakaan lalu lintas. Perbuatan yang berawal dari pelanggaran dapat berakibat merugikan orang lain atau diri sendiri. Pelanggaran Lalu Lintas Pelanggaran lalu lintas jalan merupakan peristiwa lalu lintas yang paling sering terjadi. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap larangan-larangan dan keharusan dari ketentuan dibidang lalu lintas.⁸

2.4 Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Dasar pertanggungjawaban hukum pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).⁹ Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggung jawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan.

Pertanggungjawaban hukum pidana adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah seseorang akan dipidana atau dibebaskan. Menurut Roeslan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁰ Celaan objektif yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sedangkan

Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Yang Melakukan Kealpaan Dalam Tindakan Diskresi Terhadap Tindak Pidana LaluLintas

celaan subjektif yang dimaksud adalah menunjuk kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan, namun jika seseorang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan masalah yang didasarkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan untuk mencari dasar hukumnya, dan pendekatan konseptuan (*conceptual approach*)¹¹. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum bagi Kepolisian dalam melakukan tindakan diskresi terhadap tindak pidana lalu lintas, mekanisme penerapan diskresi Kepolisian terhadap tindak pidana lalu lintas di tingkat penyidikan dan pertanggungjawaban hukum bagi aparat Kepolisian yang melakukan kealpaan dalam tindakan diskresi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat (doktrin-doktrin para ahli) yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan dengan menghimpun data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan skunder, dan bahan hukum tersier.¹² Data sekunder yang dimaksud antara lain meliputi bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier berupa norma dasar, perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku, dan lain-lain sebagainya.¹³

Analisis data penelitian ini analisis kualitatif, dimana metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁴ Dengan kata lain penelitian analisis kualitatif dalam penelitian ini yakni mendeskripsikan dan menganalisis bentuk diskresi kepolisian dan pengaturan hukum terhadap tindakan diskresi Kepolisian dalam lalu lintas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tindak Pidana Kealpaan atau Kelalaian Dalam KUHPidana

Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (*culpa*). Kealpaan, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki, walaupun pelaku dapat

memperaktikkan sebelumnya.

Perkataan culpa dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya, sedang dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Alasan mengapa culpa menjadi salah satu unsur kesalahan adalah bilamana suatu keadaan, yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang, atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi.

Oleh karena itu, undang-undang juga bertindak terhadap larangan penghati-hati, sikap sembrono (teledor), dan pendek kata *schuld* (kealpaan yang menyebabkan keadaan seperti yang diterangkan tadi). Jadi, suatu tindak pidana diliputi kealpaan, manakala adanya perbuatan yang dilakukan karena kurang penduga-duga atau kurang penghati-hati.

Kealpaan sendiri dalam hukum pidana terdapat pada Pasal 359 yang berbunyi: “Barangsiapakarena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain meninggal, diancam dengan pidanapenjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”, jo Pasal 360 ayat

(1) yang berbunyi: “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurunganpaling lama satu tahun”¹⁵

Beberapa bentuk kelalaian yang diatur dalam KUHPidana antara lain: karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati diatur dalam Pasal 359 KUHP, sedangkan dalam Pasal 360 KUHP akibat dari perbuatan seseorang mengalami luka berat. Pada penerapan diskresi, apabila seorang Polisi melakukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya maka anggota Kepolisian tersebut dianggap melakukan pelanggaran disiplin. Menurut Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dilaksanakan melalui tahapan, yaitu:

- a. Laporan atau pengaduan;
- b. Pemeriksaan pendahuluan;
- c. Pemeriksaan di depan sidang disiplin;
- d. Penjatuhan hukuman disiplin;
- e. Pelaksanaan hukuman;
- f. Pencatatan dalam data personel perseorangan

4.2 Pelaksanaan Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian ataupun Luka-Luka

Tindakan diskresi dari dahulu sudah banyak dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, akan tetapi porsi dan bentuk tindakannya berbeda-beda. Diskresi memang diperlukan karena lingkup aturan tidak menjangkau secara komprehensif dan detail bagaimana setiap Pejabat dapat menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya di lapangan, sehingga diperlukan ada pertimbangan dan kebijakan subyektif dari Pejabat publik bersangkutan demi kelancaran tugas-tugasnya. Urgen untuk dipertimbangkan

Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Yang Melakukan Kealpaan Dalam Tindakan Diskresi Terhadap Tindak Pidana LaluLintas

bahwa diskresi ini dapat dilakukan dengan benar dengan mempertimbangkan segala aspek atau hal-hal di atas disertai etika yang baik seperti yang diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu, dengan diskresi ini maka tindakan yang diambil oleh Polisi harus benar secara hukum

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, khususnya pada Pasal 18 Ayat(1). Dalam hal ini seorang aparat penyidik dituntut harus penuh tanggung jawab dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri sesuai wewenangnya menurut kepentingan umum. Selanjutnya dalam Pasal 18 Ayat (2) ditentukan bahwa saat bertindak menurut penilaiannya sendiri, polisi harus mempertimbangkan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga dengan demikian, diskresi tersebut tentu tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang.

Proses diskresi yang tidak dapat digunakan secara sembarangan wewenang tersebut oleh pihak kepolisian, dimana diskresi harus digunakan dengan alasan yang rasional dan logis, namun tetap selektif dan proposional. Ada tiga landasan diskresi yakni:¹⁶

- 1) Pembuat Diskresi harus mempunyai wewenang menurut hukum, tanpa wewenang, suatu diskresi adalah tindakan sewenang-wenang;
- 2) Tujuan diskresi tidak boleh bertentangan dengan hukum;
- 3) Kebebasan dalam diskresi adalah kebebasan memilih (*freedom of choice*) berdasarkan masalah yang dihadapi yang berada dalam lingkungan landasan pertama dan kedua

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena kelalaian atau kealpaan seseorang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka yang dapat diancam pidana sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Kecelakaan lalu lintas tersebut dapat terjadi karena kelalaian atau kealpaan seseorang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka yang dapat diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun, hal ini berdasarkan Pasal 359 dan 360 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 310 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dimana menyatakan bahwa bagi seseorang yang mengendarai kendaraan bermotor dan melakukan kelalaian dalam tindakannya dan mengakibatkan kecelakaan atau kerugian baik berupa materil maupun non materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat 2, maka dapat dikenakan pidana dengan hukum pidana selama 6 bulan atau sedikitnya dikenakan denda sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kecelakaan yang dimaksud dalam ayat 3 adalah berupa kecelakaan yang menelan korban jiwa akan dikenakan pidana penjara selama 6 tahun atau paling sedikit dikenakan denda sebanyak 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)..

Penyelesaian melalui jalur Musyawarah ini merupakan penyelesaian diluar pengadilan atau yang sering disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dimana salah satu mekanisme ADR dalam hukum pidana disebut dengan mediasi penal. Penyelesaian perkara secara damai dalam perkara pidana lalu lintas jalan yang berakibat korban mati atau luka berat secara yuridis dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana, namun penyidik dan jaksa cenderung dapat menerima penyelesaian secara damai antara pembuat dan korban atau keluarga korban.

Penyidik menggunakan kewenangan diskresi sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Kepolisian. Setiap produk Undang-Undang yang mengatur kewenangan Polisi, selalu mencantumkan kewenangan blanko yang isi kewenangan itu diserahkan kepada Polisi sendiri untuk menentukannya. Kewenangan itu tidak lain kewenangan diskresi penyidik. Dalam kewenangan tersebut, seorang aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah Polisi mempunyai kewenangan yang sangat penuh dalam mengambil sikap serta tindakan untuk melakukan wewenang diskresi dalam menyaring perkara pidana yang dianggap ringan serta tidak efektif bila diselesaikan melalui Proses Peradilan Pidana.

Adanya kewenangan diskresi Kepolisian menyebabkan penyidik berwenang untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya, termasuk perkara pidana lalu lintas, yang disesuaikan dengan konteks kebudayaan masyarakat, yang menggunakan kearifan lokal berupa hukum adat dengan menempuh perdamaian untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seorang penyidik dapat menempuh cara dalam mengatasi permasalahan dalam proses penyidikan atau diskresi.


Tindakan diskresi yang diputuskan oleh petugas operasional di lapangan secara langsung pada saat itu juga dan tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya adalah diskresi yang bersifat individual, sedangkan tindakan untuk mengesampingkan kasus, untuk menahan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka atau pelaku pelanggaran hukum atau menghentikan proses penyidikan yang merupakan tindakan diskresi birokrasi karena dalam pengambilan keputusan diskresi berdasarkan atau berpedoman pada kebijaksanaan pimpinan atau atasan dalam organisasi dan hal ini telah dijadikan sebagai kesepakatan diantara mereka. Salah satu perwujudan kewenangan diskresi kepolisian yang bersifat individual adalah penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan cara musyawarah antar pihak yang terlibat kecelakaan. Diskresi kepolisian dapat diterapkan dalam penyelesaian kasus tindak pidana lalu lintas, sebab kasus pidana lalu lintas pada umumnya tidak ada kesengajaan, di sini yang ada hanya unsur kealpaan.

Tolak ukur penerapan diskresi Kepolisian tidak hanya mengacu pada dua hal tersebut karena juga harus disertai dengan asas-asas yang menjadi pedoman diskresi Kepolisian antara lain tindakan tersebut harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan para pihak dan berat ringannya masalah, serta dilakukan dengan kecermatan yang didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap. Inisiatif diskresi ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Yang Melakukan Kealpaan Dalam Tindakan Diskresi Terhadap Tindak Pidana LaluLintas

Gambar 1


Inisiatif Melakukan Diskresi⁴⁷



Ada 2 (dua) mekanisme penyelesaian dalam kasus tindak pidana lalu lintas yang melibatkan diskresi Kepolisian. Penyelesaian tindak pidana lalu lintas dapat diselesaikan secara perdata maupun pidana. Berikut digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Gambar 2.

Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas



Berdasarkan gambar bagan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tindak pidana lalu lintas dapat terjadi karena berbagai faktor, salah satu faktor tersebut yang berkaitan dengan kasus kecelakaan lalu lintas ini adalah karena kelalaian seseorang yang menyebabkan orang lain luka-luka dan meninggal dunia. Dari adanya perkara itu dilakukan penyelidikan, dalam penyelidikan ini dilakukan untuk mencari kealpaan tersangka dengan mengkaitkan atau menghubungkan unsur-unsur pasal yang dituduhkan kepadanya, yang kemudian dilanjutkan dengan penyidikan yang berdasarkan atau berpedoman pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHP), yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana juga termasuk penyidikan mengenai tindak pidana atau pelanggaran lalu lintas dalam hal ini menunjukkan adanya tindakan lain yang berdasarkan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan, yaitu dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j, yang menyatakan bahwa pemberian kewenangan kepada penyidik yang karena kewajibannya atau tugasnya dapat melakukan tindakan tertentu menurut hukum yang bertanggung jawab. Pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan rumusan konsep diskresi yang menjadi pedoman atau dasar bagi penyidik dalam pelaksanaan diskresinya terhadap penyidikan perkara lalu lintas.

Penyidik yang berpedoman pada Pasal 7 ayat 1 huruf j KUHP dan Pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan tindakan diskresi yang dapat bermanfaat untuk menyelesaikan perkara atau tindak pidana lalu lintas dengan cepat dan efektif sekaligus tetap memperhatikan hak-hak manusia dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Perkara kecelakaan lalu lintas ini secara perdata oleh penyidik diupayakan adanya perdamaian antara kedua belah pihak keluarga yang bersangkutan. Berdasarkan pernyataan perdamaian tersebut diharapkan sudah tidak menuntut lagi. Akan tetapi, secara pidana kasus itu tetap berlanjut ke pengadilan, sebab dari pernyataan perdamaian itu hanya akan meringankan putusan hakim, maka dari pernyataan perdamaian itu tetap tidak dapat menggugurkan perkara pidananya.

Dalam hal penyelesaian di luar Pengadilan ini yang harus digaris bawahi adalah pihak Kepolisian dalam menyelesaikan kasus kecelakaan di luar pengadilan hanya berperan sebagai jembatan atau perantara terhadap penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, inisiatif dalam memilih model penyelesaian sepenuhnya berada pada para pihak. Anggota Kepolisian tidak boleh melakukan intervensi atau ikut campur jika pihak-pihak yang terlibat dalam kasus kecelakaan lalu lintas memilih penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan. Selain itu anggota Kepolisian tidak boleh intervensi terkait dengan isi klausula-klausula yang disepakati masing-masing pihak. Jadi dalam hal ini Kepolisian adalah pihak netral yang hanya bertugas mengawal jalannya perdamaian antar para pihak, dimana pada awalnya Polisi wajib menjelaskan secara detail kepada tiap pihak segala informasi yang didapat di TKP yaitu diantaranya keterangan tentang bagaimana kecelakaan tersebut bisa terjadi juga hal lain seperti kerusakan yang timbul dan juga kondisi korban sebagaimana yang diketahui sesuai kenyataan tanpa melebihkan atau mengurangi. Setelah dirasa para pihak jelas akan penjelasan tersebut maka Polisi selaku penyidik akan mempersilahkan para pihak untuk bermusyawarah, mereka sendiri yang akan menentukan bagaimana bentuk tanggung jawab masing-masing dan bagaimana penyelesaian ganti kerugiannya.

Kepastian hukum diwujudkan melalui pelaksanaan hukum atau penanganan perkara sesuai hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan Kepolisian yang diberikan oleh hukum atau perundang-undangan dalam menyelesaikan perkara pidana kecelakaan lalu lintas salah satunya melalui kewenangan diskresi Kepolisian. Melalui kewenangan diskresi

Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Yang Melakukan Kealpaan Dalam Tindakan Diskresi Terhadap Tindak Pidana LaluLintas

Kepolisian, penyidik dapat mengambil keputusan untuk menyelesaikan perkara pidana pada kecelakaan lalu lintas secara kekeluargaan atau dengan konsep *restorative justice* yang berujung pada penyelesaian perkara di luar pengadilan. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan berbagai hal terutama dari aspek yuridis atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, aspek keadilan, efektifitas dan kemanfaatan hukum.

4.3 Pertanggungjawaban Pidana Bagi Kepolisian yang Melakukan Penyalahgunaan Tindakan Diskresi

Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Pasal 5 ayat [1] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002). Sehubungan dengan lalu lintas jalan, dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ditegaskan bahwa Polri bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

Dilihat dari perspektif legalitas hukum, tugas serta kewenangan Kepolisian secara fungsional tidak lain berupa penerapan atau penegakan hukum, dengan demikian, Polisi menjadi penjaga *status quo* dari hukum. Hal ini mempunyai konsekuensi, bahwa apa yang dilakukan oleh Polisi tidak akan menyimpang dari seperangkat aturan bagi penegakan hukum itu, seperti perundang- undangannya sendiri, doktrin-doktrinnya, serta asas-asasnya yang lazim diterima dalam dunia hukum pidana. Tidak heran kalau kemudian muncul sebutan, bahwa Polisi itu adalah “hamba hukum”, “aparatus penegak hukum”, dan sebagainya.¹⁷

Mengenai aturan disiplin Polri terdapat dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, anggota Polri wajib menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku. Yang berarti bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya harus menaati peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, anggota Polri yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik (Pasal 8 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003). Tindakan disiplin tersebut tidak menghapus kewenangan Atasan yang berhak menghukum (Ankum) untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin (Pasal 8 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003).

Mengenai hal ini, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mengatur hal

serupa sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011. Dikatakan bahwa setiap anggota Polri wajib menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal ini secara abstrak memberikan kewenangan diskresi bagi Kepolisian bagi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat. Pada Prinsipnya, Pejabat pemerintah yang telah menggunakan kewenangan untuk melakukan tindakan diskresi tersebut, selama tindakan tersebut dilakukan masih di dalam area formil dari wewenangnya atau bisa juga digunakan dalam maksud untuk melaksanakan dari kewenangan jabatan itu sendiri, semua dari akibat yang terjadi maka akan menjadi suatu tanggungjawab dari jabatan itu sendiri. Seorang dari pejabat pemerintah sendiri pun itu juga tidak bisa untuk menolak dari tanggung jawab dan menolak dari tanggung gugat dengan berlindung di balik suatu alasan yakni bahwa apa yang dilakukannya itu sendiri atas dasar diskresi atau keputusan yang diambil atas dasar penilaiannya sendiri demi suatu kepentingan umum yakni masyarakat, jika ternyata keputusan yang diambil atas dasar penilaiannya sendiri atau diskresi yang digunakannya itu sudah tidak lagi sah atau pun menyimpang dan dapat merugikan pihak lain.

Menurut dari Warsito Hadi Utomo sistem dari sebuah pertanggungjawaban atas dasar kesalahan ataupun kelalaian yang telah dilakukan oleh anggota Polri tersebut adalah sebagai berikut :¹⁸

1. Pelanggaran berat maupun ringan yang dilakukan oleh anggota Polri tersebut apabila telah melanggar norma hukum pidana maka sudah seharusnya dipertanggung jawabkan menurut aturan dari hukum pidana;
2. Apabila terdapat adanya anggota Polri yang sudah merugikan orang lain dalam hal melaksanakan atau menjalankan tugas atau perintah jabatan yang sah, maka negaralah yang seharusnya wajib bertanggung jawab, sehingga setiap orang yang telah dirugikan dapat menuntut ganti rugi dari negara melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011, jika ada anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dalam menjalankan profesinya, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar. Terduga Pelanggar akan dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri.

Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Yang Melakukan Kealfaan Dalam Tindakan Diskresi Terhadap Tindak Pidana LaluLintas

PENUTUP

Kesimpulan

Penerapan diskresi Kepolisian terhadap tindak pidana lalu lintas di tingkat penyidikan mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Perkap Nomor 15 Tahun 2013 tentang penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dimana tindakan diskresi Polisi dalam kasus Kecelakaan Lalu Lintas ringan yang terdapat cukup bukti atau terpenuhinya unsur tindak pidana, dilakukan proses pemeriksaan singkat. Pada proses pemeriksaan singkat kecelakaan Lalu Lintas ringan, apabila terjadi kesepakatan damai diantara pihak yang terlibat dapat diselesaikan di luar pengadilan. Dalam kewenangan diskresi, seorang aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah Polisi mempunyai kewenangan yang sangat penuh dalam mengambil sikap serta tindakan untuk menyaring perkara pidana yang dianggap ringan serta tidak efektif bila diselesaikan melalui Proses Peradilan Pidana atau diluar pengadilan.

Pertanggungjawaban hukum bagi aparat Kepolisian yang melakukan kealfaan dalam tindakan diskresi berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, anggota Polri yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Pasal 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011, jika ada anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dalam menjalankan profesinya, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar. Terduga Pelanggaran dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri. Terhadap anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar, dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam Pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011.

Saran

Adapun saran dari penelitin ini yaitu terhadap mekanisme penyelesaian tindak pidana lalu lintas, diskresi penyidik sangat dibutuhkan untuk penyelesaian perkara secara damai atau melalui peradilan pidana. Oleh karena itu tindakan diskresi penyidik diharapkan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak antara korban dan pelaku. Dan tindakan diskresi dari aparat Kepolisian harus dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur operasional guna menghindari terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Polisi dalam menerapkan diskresi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdussalam, H.R., 2009, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta
- Ali, Zainuddin., 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Arief, Barda Nawawi., 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang
- Ariman, H.M. Rasyid dan Fahmi Raghrib, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang

- Darumurti, Krishna Djaya., 2016, *Diskresi Kajian Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Ediwarman, 2015, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Sofmedia, Medan
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad, 2012, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Hadi, Sutrisno., 2019, *Metodologi Riset*, Andi Offset, Yogyakarta
- Marzuki, Peter Mahmud., 2013, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Pane, Musa Darwin., 2017, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung
- Rahardjo, Satjipto., 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas. Jakarta
- Rahardi, Pudi., 2012, *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Grafika, Surabaya
- Sadjijono, 2008, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya
- Sinamo, Nomensen., 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Susanto, F. Anton., 2012, *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas

Jurnal/Artikel/Tesis

- Adnyani, Ni Ketut Sari., *Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Volume 7, Number 2, Desember 2021
- A. Raharjo & Angkasa, *Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3, 2011
- Haji, S. dan Gunarto, *Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Polres Demak Jawa Tengah*. Jurnal Hukum Khaira Ummah,

***Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Yang Melakukan Kealpaan Dalam Tindakan
Diskresi Terhadap Tindak Pidana LaluLintas***

2018

- Putranto, Ferdi Ramadhan dan Rehnalemken Ginting, *Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Recidive Vol. 3 No. 3 September-Desember 2014
- Rahardjo Yogie., *Penerapan diskresi kepolisian dalam pelaksanaan pasal 291 ayat (1) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Tesis, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indoneisia, Jakarta, 2012
- Rudianoro, Joko., *Diskresi Kepolisian dalam Mengatasi Tindakan Anarki di Masyarakat*, Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, 2014
- Said, Abbas., *Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi oleh Polisi dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, 2012
- Samijo, *Pertanggungjawaban Diskresi Kepolisian*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2011